



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 35 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Maros.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
10. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah..

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah DPA-Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum terkait pemberian, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Sosial adalah untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pasca bencana.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah distribusi pemberian Bantuan Sosial dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Bantuan Sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa pemberian Bantuan Sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Sosial;
- b. penganggaran Bantuan Sosial;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Sosial;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial;
- e. monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara/tidak terus menerus dan selektif, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial lepas dari Risiko Sosial.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat, meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. penyandang disabilitas/cacat berat; dan/atau
 - g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan langsung secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial; dan/atau
 - d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan Bantuan Sosial.

Pasal 10

Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. mengalami Risiko Sosial atau berpotensi mengalami Risiko Sosial; dan
- b. bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; atau
- c. bagi lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan dan sekretariat yang jelas serta terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial.

Pasal 13

Sesuai tujuan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diartikan bahwa penggunaan Bantuan Sosial harus sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar.

Pasal 15

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau usulan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat disampaikan secara tertulis kepada Bupati terkait dengan melampirkan deskripsi Risiko Sosial atau potensi Risiko Sosial yang dialami dan identitas kependudukan calon penerima bantuan Sosial berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (3) Lembaga non pemerintahan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dengan dilengkapi proposal.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Sosial;
 - c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Bantuan Sosial;
 - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Bantuan Sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Sosial;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima Bantuan Sosial;
 - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan

- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima Bantuan Sosial (Pimpinan/Ketua) serta stempel/cap lembaga dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (5) Bupati memerintahkan kepada TAPD untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) TAPD menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi kepada Bupati.
 - (7) TAPD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 19

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja dan rincian objek belanja berkenaan pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 20

Pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
- b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Daftar nama penerima, alamat, dan besaran/jenis Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan DPA-Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pelaksanaan dan penatausahaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, oleh penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peninjauan terhadap persyaratan penerima Bantuan Sosial;
 - b. peninjauan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial;
 - c. inspeksi; dan
 - d. audit.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c, Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat berupa:
 - a. pembatalan pemberian Bantuan Sosial; dan
 - b. pengembalian sebagian atau seluruh Bantuan Sosial kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa pembatalan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial dan/atau penerima Bantuan Sosial yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti tidak memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial.
- (3) Sanksi administratif berupa pengembalian sebagian atau seluruh Bantuan Sosial kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada penerima Bantuan Sosial yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti:
 - a. tidak melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4); dan/atau
 - b. tidak menggunakan Bantuan Sosial yang diterimanya sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang telah dianggarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) usulan Bantuan Sosial yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dianggarkan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, penganggarannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial yang telah disalurkan/diserahkan pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 89); dan
- b. Peraturan Bupati Maros Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 12);

Sepanjang mengatur mengenai pemberian, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 35